

**KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK HASIL
PEMERKOSAAN *INCEST* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Thasya Aura

201810115262



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil
Pemeriksaan *Incest* dalam Perspektif Hukum
Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Thasya Aura

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115262

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 29 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN.0324017702


Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN.0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil
Pemeriksaan *Incest* dalam Perspektif Hukum
Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Thasya Aura

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115262

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 29 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: **Dr. Sugeng, S.H., M.H**

NIDN. 0304027301

Penguji I

: **Ahmad Baihaki, S.Hi., M.H**

NIDN. 0324017702

Penguji II

: **Melanie Pita Lestari, SS., M.H**

NIDN. 0324057903

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tebing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thasya Aura

Npm : 201810115262

TTL : Bekasi, 21 April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil Pemerkosaan Incest Dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Thasya Aura

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thasya Aura
NPM : 201810115262
TTL : Bekasi, 21 April 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK HASIL PEMERKOSAAN INCEST DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediat/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,


Thasya Aura

ABSTRAK

Thasya Aura. 201810115262. *Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak hasil Pemerkosaan Incest dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.*

Perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang memicu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemerkosaan biasanya terjadi antara perempuan dan laki-laki yang tidak saling kenal, namun pemerkosaan juga dapat terjadi dalam keluarga seperti halnya antara ayah dengan putri kandungnya. permasalahan ini akan menjadi lebih rumit apabila pemerkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan.

Oleh karena itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan sedarah/incest tersebut dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan (Library research).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah anak yang lahir dari hasil pemerkosaan incest, digolongkan menjadi anak sumbang/incest atau dengan kata lain anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang merubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentang status dan kedudukan anak luar kawin, maka anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu juga mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah. Hak-hak keperdataan menurut KUH Perdata seperti hak perwalian, hak pemeliharaan dan hak waris tetap dapat diberikan. Hak kewarisannya menurut hukum Islam anak hasil zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hak waris mewarisi, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tersebut tidak dapat mewarisi. Namun begitu demi kebaikan dan masa depan anak, Hukum Islam tetap memberikan hak warisnya bukan melalui hukum waris tetapi dengan wasiat wajibah yang mengacu pada hak anak luar kawin menurut KHI.

Kata Kunci: Incest, Hak Keperdataan, Anak Luar Kawin

ABSTRACT

Thasya Aura. 201810115262. *The Position and Civil Relationship Of Children Resulting From Incest Rape In The Perspective Of Positive Law and Compilation Of Islamic Law.*

The development of an increasingly advanced and developing era provokes problems in everyday life. Rape usually occurs between women and men who do not know each other, but rape can also occur in the family as is the case between the father and his biological daughter. this problem will become more complicated if the rape causes pregnancy.

Therefore, the problem studied in this study is how the position and civil relationship of children born from the results of inbreeding / incest rape in the perspective of positive law and Islamic law. To answer the formulation of the problem, the method used in this study is the Normative Juridical Method by collecting data in the form of a library study (Library research).

The results obtained from this study are children born from the results of incest rape, classified as discordant / incest children or in other words children outside of marriage. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010 which amends Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law on the status and position of children outside of marriage, then children outside of marriage who only have a civil relationship with the mother and the mother's family also get a civil relationship with the biological father and the father's family. Civil rights according to the Civil Code such as guardianship rights, maintenance rights and inheritance rights can still be granted. His inheritance rights according to Islamic law the adulterous child only has the right of inheritance with the mother and his mother's family and has the right of inheritance to inherit, while to his biological father the child cannot inherit. However, for the good and future of the child, Islamic Law still provides for the right of inheritance not through inheritance law but with a mandatory will that refers to the rights of children outside of marriage according to the KHI.

Keywords: *Incest, Civil Rights, Extramarital Children.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “*Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil Pemerkosaan Incest dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*” Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, S.H., M.H., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
3. Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, dan dukungan serta kesempatan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
6. Yogie Cahyadi, yang telah memberikan dukungan kasih sayang, mengorbankan seluruh waktu, memberikan saran dan masukan positif, selalu mendampingi dalam keadaan baik maupun buruk, mau mendengarkan keluhan, sabar ketika menjadi pelampiasan, memberikan semangat ketika saya sedang di titik terbawah, dan saya merasa sangat beruntung karna bisa berproses bersama, bisa

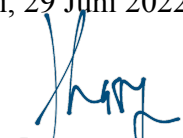
menyelesaikan skripsi ini secara bersamaan, saya selaku penulis sangat bersyukur atas kehadiran yogie di hidup saya.

7. Oktaviani Nur Rizkiyah selaku sahabat dan teman seperjuangan semasa kuliah yang telah membantu, mensupport, memberikan ilmu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah bersama-sama melewati berbagai macam proses panjang selama masa perkuliahan. Pengalaman luar biasa ini tidak akan pernah penulis lupakan.
8. Badrina Alfie dan Yolanda Pramantia Sukma selaku sahabat penulis yang telah 11 tahun bersama, yang selalu memberikan dukungan, arahan, saran dan masukan yang positif kepada penulis dalam keadaan bahagia maupun keadaan sedih sehingga penulis merasa beruntung memiliki support system seperti mereka.
9. Teman-Teman dan Seluruh pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur kepada Shakti Silpama, S.E. selaku kakak laki-laki penulis yang telah memberikan dukungan kasih sayang, membantu dalam segala hal, mau bersama-sama melewati berbagai macam permasalahan, selalu memberikan contoh yang baik kepada penulis sehingga penulis bisa tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 29 Juni 2022



Thasya Aura

20181011526

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2 Kerangka Konseptual	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	11

1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
1.7 Sistematika Penelitian.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Hukum Keluarga.....	15
2.1.1 Hukum Keluarga Menurut Hukum Perdata	15
2.1.2 Hukum Keluarga Menurut Hukum Islam	16
2.2 Hukum Perkawinan.....	18
2.2.1 Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	18
2.2.2 Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam	20
2.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	22
2.3.1 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	22
2.4 Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina	27
2.4.1 Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina.....	27
2.4.2 Perkawinan Wanita Hamil Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	29
2.5 Hukum Waris Dalam Hukum Islam	30
2.5.1 Pengertian Waris	30
2.5.2 Asas-asas Kewarisan Hukum Islam	31
2.5.3 Rukun Mewaris	36

2.5.4 Sebab-sebab Kewarisan.....	37
2.5.5 Halangan Mewarisi	38
2.6 Tinjauan umum tentang <i>incest</i>	42
2.6.1 Pengertian, ruang lingkup dan sejarah <i>incest</i>	42
2.6.2 Faktor penyebab terjadinya <i>incest</i> dan dampaknya.....	44
2.6.3 Hak-Hak keperdataan anak <i>incest</i>	47
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Pendekatan Penelitian	53
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	56
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	57
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV	61
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	61
4.1 Kedudukan dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari hasil pemeriksaan sedarah/incest dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum islam.....	61
4.2 Penyelesaian hukum hak keperdataan anak hasil pemeriksaan sedarah/incest menurut hukum positif dan hukum islam.....	75
BAB V	91
KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUP	Undang-Undang Perkawinan
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
KHI	Kompilasi Hukum Islam
MK	Mahkamah Konstitusi
DNA	<i>Deoxyribose Nucleic Acid</i>
MUI	Majelis Ulama Indonesia



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“You can if you think you can (segala sesuatu itu tergantung niatnya, jika diniatkan untuk bisa, pasti akan bisa, bagaimanapun caranya dan berapa lama pun waktu yang dibutuhkan).”

Karya ini penulis persembahkan untuk: Thasya Aura, selaku diri saya sendiri karena telah melakukan kerja keras ini, terimakasih banyak karna tidak pernah menyerah sedikitpun, sekali lagi terimakasih banyak kamu sangat hebat.

